

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

Kiki Rizki Ramadhan¹, Evi Priyanti²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Article Info

Article history:

Received : 13 Juni 2022

Publish : 15 July 2022

Keywords:

Implementation,
Village Finance,
Telukjambe Regency

Info Artikel

Article history:

Diterima : 13 Juni 2022

Publis : 15 July 2022

Abstract

The manifestation of public trust in the government's financial performance has become an important issue in the management of state finances. Village financial management also requires transparency and accountability. Therefore, the government launched the Village Financial System Application (SISKEUDES) as a form of implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Siskeudes application is an application used by the village government to report village funds, but in its application, there are still many problems. This study aims to see the implementation of the Siskeudes Application in Telukjambe Village, Telukjambe Timur District, Karawang Regency. This study uses the Edward III implementation model using a qualitative approach, and in determining the informants using purposive sampling. The results showed that the implementation of the Siskeudes application in Telukjambe Village was less effective, but the implementation of Siskeudes was under the regulations. Communication indicators show that communication between stakeholders is good, but there are problems with existing resources in supporting the implementation of the Siskeudes application, due to the ineffective performance of the apparatus in operating the Siskeudes application. that the lack of competent resources to support the implementation of Siskeudes. In addition, indicators of disposition and bureaucratic structure in the implementation of Siskeudes are lacking, therefore the Telukjambe Village government needs to evaluate the implementation of the Siskeudes Application.

ABSTRAK

Manifestasi dari kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah telah menjadi isu yang penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan Desa juga mengharuskan untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang digunakan pemerintahan desa untuk melaporkan dana desa, namun dalam penerapannya masih banyak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta dalam penentuan informan menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dari aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe kurang efektif, tetapi dalam pelaksanaan Siskeudes sudah sesuai dengan peraturan. Indikator komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara para stakeholder sudah baik, namun terdapat permasalahan pada sumberdaya yang ada dalam mendukung implementasi aplikasi Siskeudes, karena kurang efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, di Desa Telukjambe sendiri Operator Siskeudes dirangkap oleh Sekretaris Desa, hal tersebut memperkuat bahwa minimnya sumberdaya yang berkompeten untuk menunjang pelaksanaan Siskeudes. Selain itu, indikator disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi Siskeudes kurang, oleh karena itu pemerintah Desa Telukjambe perlu mengevaluasi dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Kiki Rizki Ramadhan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1910631180021@student.unsika.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Desa diserahkan keleluasaan yang besar untuk menata dan mengurus sistem pemerintahannya dengan cara yang mandiri dalam pelaksanaan pembangunannya guna meningkatkan kesejahteraan serta mutu hidup

masyarakat Desa. Tidak hanya itu, pemerintah Desa diharapkan agar lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya serta berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya keuangan dan kekayaan milik Desa. Oleh karena itu kedudukan yang diperoleh oleh Desa, harus diiringi dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh sebab itu pemerintah Desa harus mampu mengaplikasikan prinsip dari keterbukaan serta akuntabilitas.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di dalam pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa, “Desa itu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas dengan wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak dan asal usul yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pemerintah Indonesia, 2014). Pada pelaksanaannya, keuangan Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan sejumlah uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berpengaruh dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di Desa (Sulistiyowati et al., n.d.). Pemerintah Desa harus dapat lebih otonom atau mandiri dalam mengatur pemerintahannya, serta bermacam-macam sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengurusan keuangan yang bersumber dari sumber dana yang berbeda-beda dan kekayaan milik Desa. Pemberian anggaran ke Desa yang begitu besar dalam pengurusan keuangan Desa menuntut tanggung jawab yang besar pula dari aparat pemerintah Desa, supaya pemerintah Desa mampu mengaplikasikan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengurusan keuangan Desa (Wahyuni & Herawati, 2017).

Pengurusan keuangan Desa ialah sesuatu yang mesti ada guna menciptakan sesuatu pemerintahan yang positif. Dalam mengurus peraturan keuangan desa yang baik bakal meminimalisir terbentuknya kebohongan dalam pengurusan keuangan Desa. Buat mempermudah serta menolong pemerintah Desa dalam pelaporan keuangan, pemerintah pusat lewat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), guna dipakai oleh seluruh desa yang terdapat di Indonesia supaya pelaporan keuangan Desa memiliki standar yang serupa, serta seluruh desa bisa mengatur keuangan dengan mandiri supaya bisa meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurusan keuangan Desa. Dengan demikian, maka aturan mengurus keuangan Desa hendaklah terselenggara dengan efisien serta berdaya guna untuk terciptanya pemerintahan Desa yang bagus (*good governance*). (Sifa et al., 2020).

Sebelum adanya aplikasi siskeudes, beberapa pemerintah Desa membuat laporan anggaran, pembukuan, serta laporan keuangan memakai *Microsoft Excell* ataupun aplikasi lain yang bentuknya tidak sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Persoalan tersebut tentu akan memberatkan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengevaluasi laporan APBDes serta laporan keuangan Desa. Tidak hanya itu, ada beberapa desa yang memakai aplikasi yang dibeli dari *developer* swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar-standar regulasi. Aplikasi siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dengan pendekatan kepada pemerintah daerah, hal ini akan memudahkan dalam melakukan pelaporan keuangan semua desa menjadi suatu lampiran LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) selaras dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai peranan *vital* dalam pengembangan, pembinaan dan penerapan aplikasi lewat pengaturan-pengaturan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi siskeudes bisa mengakomodir semua peraturan terpaut dengan keuangan Desa. Tidak hanya itu, aplikasi siskeudes dikonsepsikan dengan cara yang berintegrasi, *user friendly*, serta *desktop application* dan mempunyai sistem pengaturan *internal* yang menempel serta efisien dalam menciptakan pelaporan data keuangan. Dengan demikian bakal memberikan rasa aman untuk pengelola keuangan di desa dalam menciptakan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurusan keuangan desa (Wibowo et al., 2020).

Perwujudan dari akuntabilitas serta keyakinan khalayak kepada kemampuan keuangan pemerintah saat ini sudah jadi rumor yang sering dibicarakan dalam pengurusan keuangan

Negara. Pengurusan atau pengelolaan keuangan desa semakin mewajibkan dalam menciptakan akuntabilitas dan keterbukaan perihal keuangan. Akan tetapi, pada kenyataan dilapangan membuktikan akuntabilitas dan pengurusan keuangan desa tengah dalam golongan yang sungguh rendah. Rendahnya akuntabilitas bakal berdampak pada kekandasan administrasi, miskin ketetapan politik, serta tingginya aksi penggelapan. Temuan mengenai pengelolaan keuangan desa oleh KPK membuktikan hasil, jika terselip sesuatu kemampuan penggelapan dalam pengelolaan keuangan desa yang bisa ditinjau dalam permasalahan seperti, tata laksana; yaitu suatu kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa yang susah dipatuhi oleh desa serta APBDesa yang disusun tidak seluruhnya mencerminkan keinginan yang dibutuhkan desa, keterbukaan konsep pemakaian serta pertanggungjawaban APBDesa sangat rendah dan laporan tanggung jawab yang dibuat oleh Desa belum seluruhnya menjajaki regulasi (standar) dan sangat mungkin untuk dimanipulasi (Munti & Fahlevi, 2017).

Penguasa saat ini, merupakan penguasa yang berupaya membuat pengaturan pemerintahan sebaik mungkin dengan bermacam pendekatan. Keinginan positif itu pasti mendatangi seluruh tahapan administrasi dari pemerintahan pusat sampai tingkatan desa. kemandirian daerah memberikan kebebasan besar untuk daerah guna berperan serta berbenah. Undang- Undang Desa No 6 tahun 2014 yang muncul semakin memberikan sarana hukum yang mencukupi buat implemetasi pemerintahan yang bagus (*Good Government*) (Dewantoro & Rachmawati, 2020). Disisi panduan etik, kita mengenal bagaimana konsep tata kelola yang baik digunakan sebagai kerangka kerja kelembagaan untuk penguatan otonomi desa. Tujuan kajian reflektif ini adalah memahami pengimplementasian Aplikasi siskeudes di Desa Telukjambe: dalam penerapannya yang dilihat dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Siskeudes mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan pada siskeudes dapat memudahkan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan ketika melakukan penginputan data, dan bisa digunakan secara daring maupun luring, serta pada aplikasi sudah ada arahan teknis dalam penggunaannya, sehingga dapat menciptakan laporan yang lebih akurat serta *tools* yang ada dalam aplikasi sangat *user friendly* atau mudah digunakan. Disamping keunggulan tersebut, keterbatasan dari aplikasi siskeudes yaitu, sulitnya memahami penggunaan dikarenakan aplikasi ini masih baru diterapkan sehingga para perangkat desa atau operator sulit untuk menggunakannya. Selain itu kurangnya pelatihan yang didapatkan oleh perangkat desa atau operator dalam penggunaan siskeudes serta masih kurangnya infrastruktur khususnya ketersediaan laptop dan komputer dalam penunjang penggunaan aplikasi siskeudes. Fenomena yang ada di Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang pada penerapan dan penggunaan aplikasi siskeudes terdapat permasalahan pada sumber daya aparatur yang minim, sehingga penerapan aplikasi siskeudes kurang efektif dan juga *staff* Operator Siskeudes nya pun dirangkap jabatan oleh Sekretaris Desa. Pentingnya pemahaman aparatur pemerintahan Desa Telukjambe dalam penerapan dan penggunaan Aplikasi siskeudes, karena aparatur pemerintahan desa sebagai pelaksana aplikasi tersebut. Oleh karena itu aparatur atau perangkat desa dituntut melek teknologi informasi guna menyukseskan penerapanan aplikasi siskeudes. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang” dengan menggunakan konsep dan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III dalam melihat bagaimana dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi dalam implementasi aplikasi siskeudes.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2020). Data yang peneliti kumpulkan berbentuk informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, arsip individu, serta dokumen sah yang lain. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan guna menjabarkan serta memberikan uraian bagaimana

implementasi Aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan tata Kelola keuangan Desa. Fokus penelitiannya mengenai peranan aparatur pemerintahan Desa dalam implementasikan Aplikasi SISKEUDES di Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabuptaen Karawang, dengan memakai konsep George C Edward III dalam (Agustino, 2012), yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun alasan dalam memilih teori ini menurut peneliti bahwa teori edward III ini yang sangat relevan sebagai alat dan pisau analisis. Dalam memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, maka diperlukan informan sebagai subjek peneliti, yang ditentukan menggunakan Metode *Purposive Sampling* dimana narasumber sudah ditentukan oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Hubernas (1984), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telukjambe adalah salah satu Desa dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Letak astronomis desa Telukjambe berada pada 6.33664 BT ;107.31404 LS dan berapada pada 19 MDPL. Jumlah penduduk desa Telukjambe berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang periode tahun 2020 sebanyak 18.092 Jiwa (Laki-laki 9.937 dan Perempuan 8.155) dengan luas wilayah 4.51 Km² dengan kepadatan penduduk 4.012 penduduk/Km². Desa teluk jambe berbatasan dengan beberapa wilayah diantaranya:

- a) Utara, berbatasan dengan Kecamatan Karawang Timur
- b) Selatan, berbatasan dengan Desa Pinayungan
- c) Barat, berbatasan dengan Desa Sirnabaya
- d) Timur, berbatasan dengan Kecamatan Ciampel

Sukamanah, Bintang Alam, dan Sukamaju. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 11 orang dan Rukun Tetangga (RT) 47 orang. Desa Telukjambe terdiri dari 7 Dusun, diantaranya; Karajan, Sukakarya, Sukagalih, Sukamukti,

Wujud dalam keterbukaan dan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah saat ini telah menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam pengurusan keuangan Negara. Pengelolaan dan pengurusan keuangan desa jua semakin mewajibkan dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam implementasinya. Oleh sebab itu, pemerintah menghadirkan Aplikasi Siskeudes sebagai perwujudan dari implementasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi

Siskeudes ialah aplikasi yang digunakan pemerintahan Desa dalam melaporkan informasi keuangan Desa, tetapi dalam pelaksanaan dan penggunaannya masih banyak hambatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan melihat penerapan dan penggunaan aplikasi Siskeudes pada kantor Desa Telukjambe. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Edward III yaitu dengan empat dimensi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1. Komunikasi dalam implementasi aplikasi Siskeudes

Disamping dari ketersediaan sumber daya, manajemen keuangan baik antar perangkat (staff) ataupun antar stakeholders di institusi ataupun lembaga lainnya dapat dipengaruhi oleh aspek komunikasi. Berartinya komunikasi yang bagus dari pelaksana agar proses manajemen keuangan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang tidak efisien pada informasi keuangan bisa menyebabkan pengelola kepentingan mengacuhkan informasi yang relevan dan dapat menyebabkan kekandasan dalam mengidentifikasi hubungan antar bagian informasi di berbagai bagian keuangan. Begitupun sebaliknya, bila penyampaian informasi keuangan berjalan dengan baik, maka prosedur manajemen keuangan bakal lebih efektif. Dimensi komunikasi amat berarti dalam menggapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu aspek yang mempengaruhi lembaga dalam melakukan sistem manajemen ialah dimensi komunikasi Dalam manajemen keuangan procedural komunikasi sangat penting baik komunikasi antara bawahan ataupun atasan (Rivan & Maksun, 2019).

Komunikasi merupakan faktor terpenting implementasi aplikasi Siskeudes, sebab pihak Desa mesti terus berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa baik dalam penentuan ataupun perubahan APBDes. Seperti yang dijelaskan Kasi Eksabang bahwa:

“Komunikasi yang terjalin antara para stakeholder khususnya kepala Desa, operator Siskeudes, dan BPD itu sudah sesuai dengan peraturan, karena untuk Siskeudes ini komunikasi yang terjalin sudah melibatkan para pemangku kepentingan di Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat Desa Telukjambe. Dalam menetapkan APBDes pun sudah berjalan dengan “Musyawarah” dalam acara musrenbang Desa dengan memaparkan kebutuhan dan keperluan terutama kebutuhan masyarakat Desa dengan beberapa pembagian, seperti: BLT (Bantuan Langsung Tunai) 40%, Ketahanan Pangan 20%, Penanggulangan Covid-19 8%, dan Pembangunan Fisik 32%. Artinya komunikasi dalam penetapan APBDes dan Implementasi Siskeudes ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan serta melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat (Tokoh masyarakat, lansia, dan bahkan disabilitas) dilibatkan tanpa terkecuali. Nah, untuk stakeholder yang utama dalam implementasi Aplikasi Siskeudes dan Penetapan APBDes ini harus melibatkan BPD, LPM, Karang Taruna, Kepala Dusun, dan BPD”. Hal demikian pun diperkuat oleh pernyataan kepala BPD Desa Telukjambe, yang mengatakan bahwa:

“Yang saya rasakan dalam hal kecilpun Kepala Desa sering komunikasi, apalagi dalam hal besar, alhamdulillah komunikasi antara kepala Desa dan BPD dalam menetapkan APBDes dan menyangkut keuangan Desa sudah berjalan dengan baik dan semestinya”

Anggota BPD di Desa Telukjambe ini ada 9 orang, dan masing masing dari perwakilan 7 dusun: Karajan, Sukakarya, Sukagalih, Sukamukti, Sukamanah, Bintang Alam, Sukamaju. Jadi, dari Sukakarya dan Bintang alam ada 2 orang perwakilan dari BPD, hal ini dikarenakan jumlah dan luas wilayahnya lebih luas. BPD ini secara demokratis dipilih jika ada lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan dusun, Namun jika tidak ada maka hanya ditetapkan secara musyawarah. BPD ini membantu kepala Desa dalam penyelenggaraan Desa; BPD ini dipilih per-dusun, kalau kepala Desa itu dipilih seluruh dusun atau rakyat Desa. Kemudian juga BPD ini dilantik sama dengan kepala Desa oleh bupati. Intinya BPD ini adalah partner kepala Desa, terutama terkait dalam keuangan (masalah penentuan beban masyarakat dalam keuangan). Pemerintahan Desa ini memiliki 4 pilar sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014; 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pelaksanaan pembangunan, 3) Pembinaan kemasyarakatan, dan 4) Pemberdayaan masyarakat. Dalam perkembangannya sekarang tentu ditambah dengan penanggulangan Covid-19. Disini BPD terlibat terutama dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Mengenai bantuan Dana desa sudah sesuai dengan arahan dari Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 yang mengamanahkan pemerintah desa mengalokasikan 40% untuk bantuan langsung tunai (BLT) dari DD (Dana Desa); 20% ketahanan pangan; 8% penanggulangan covid-19; dan 32% untuk pembangunan Fisik.

Di Desa Telukjambe ada regulasi terkait masalah keuangan, ada yang disebut APBDes yang dilaksanakan setahun sekali dan BPD diwajibkan untuk membuat perdes (peraturan Desa) mengenai APBDes. APBDes ini sangat penting, karena mau menyelenggarakan pemerintahan seperti apa jika tidak ada dananya. Di Desa Telukjambe juga sering mengadakan Musdus (musyawarah dusun) dalam rangka menyerap aspirasi dan kebutuhan dari warga dan merencanakan perencanaan pembangunan, biasanya itu direncanakan setahun sebelumnya. Setelah hasil musdus itu hasilnya dibawa ke Desa, dan dibawa ke Desa dalam musyawarah Desa dan itu melibatkan para stakeholder dari Desa seperti; Lembaga LPM, Karang Taruna, PKK, Kepala Dusun, BPD, serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah dan itu mengenai puncak pertama dan akhirnya akan keluar perdes (Peraturan Desa) dan peraturan Desa ini adalah peraturan yang tertinggi di Desa. Sebenarnya Desa ini mempunyai 3 peraturan Desa: Perdes (Peraturan Desa), Peraturan kepala Desa (Perkades) ini menindak lanjuti dari peraturan Desa, dan keputusan kepala

Desa. Di dalam isi APBDes ada pendapatan asli Desa (kekayaan Desa; seperti Desa mempunyai tanah bengkok, Desa memiliki fasilitas keolahragaan Gedung, meminta atau memungut pendapatan kepada perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya) dan itu menjadi pendapatan asli Desa dengan dasarnya itu peraturan Desa. Kemudian menurut pemaparan kepala BPD yang menyebutkan bahwa:

“Sekarang juga ada dana transfer, dana transfer itu dana yang dari tingkat atas atau pusat seperti Dana Desa yang langsung dari APBN, dan ada juga dari Provinsi yaitu BanGub (Bantuan Gubernur). Lalu ada yang dari kabupaten, ADD (Alokasi Dana Desa) dan DBH (Dana Bagi Hasil)”.

Rincian Sumber keuangan Desa Teluk Jame dalam anggaran 2021 dan 2022, sebagai berikut:

Table 1. APBDes Teluk Jame Tahun 2021 (Pendapatan Desa)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pendapatan Asli Desa	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp.0,-
Pendapatan Transfer	Rp. 2.830.061.000,-	Rp. 2.830.061.000,-	Rp.0,-
Dana Desa	Rp. 1.050.618.000,-	Rp. 1.050.618.000,-	Rp.0,-
Bagi Hasil Pajak& Retribusi	Rp. 594.180.000,-	Rp. 594.180.000,-	Rp.0,-
Alokasi Dana Desa	Rp. 796.763.000,-	Rp. 796.763.000,-	Rp.0,-
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 130.000.000,-	Rp. 130.000.000,-	Rp.0,-
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 258.500.000,-	Rp. 258.500.000,-	Rp.0,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.870.061.000,-	Rp. 2.870.061.000,-	Rp.0,-

Table 2. APBDes Teluk Jame Tahun 2021 (Belanja Desa)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.582.869.410,-	Rp. 1.582.869.410,-	Rp.0,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 459.625.600,-	Rp. 459.625.600,-	Rp.0,-
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 120.766.000,-	Rp. 120.766.000,-	Rp.0,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp.0,-
Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Memasak	Rp. 620.100.000,-	Rp. 620.100.000,-	Rp.0,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.803.361.000,-	Rp. 2.803.361.000,-	Rp.0,-
Penyaluran Pembiayaan	Rp. 66.700.000,-	Rp. 66.700.000,-	Rp.0,-

(Data diolah peneliti, 2022)

Table 3. APBDes Teluk Jame Tahun 2022 (Pendapatan)

Uraian	Pendapatan
Pendapatan Asli Desa	Rp. 6.000.000,-
Dana Desa	Rp. 1.050.618.000,-
Alokasi Dana Desa	Rp. 796.763.000,-
Bagi Hasil Pajak& Retribusi	Rp. 594.180.000,-
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 130.000.000,-
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 510.000.000,-
Pendapat Lain-Lain	Rp. 0,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 33.300.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.087.561.000,-

Table 4. APBDes Teluk Jambe Tahun 2022 (Belanja Desa)

Uraian	Pengeluaran
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.813.077.000,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 309.564.760,-
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 110.366.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 215.203.800,-
Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Memasak	Rp. 588.049.440,-
Jumlah Pengeluaran	Rp. 3.054.261.000,-

(Data diolah peneliti, 2022)

Lebih lanjut menurut pemaparan kepala BPD terkait APBDes di Desa Telukjambe, ia menyebutkan bahwa:

“APBDes di Desa Telukjambe disusun berdasarkan Siskeudes, yang artinya disana (Aplikasi) sudah ada kode rekeningnya masing masing pengeluarannya dan jenis serta kegiatannya apa sudah disesuaikan dengan sistem keuangan desa ini, jadi tidak bisa seenaknya kan sekarang ini pakai sistem. Kalau dulu memang sebelum adanya UU No 6 tahun 2014 dalam proses pengelolaan keuangan itu manual ditulis tangan, tapi sekarang sudah ada sistemnya. Hal tersebut dilaksanakan dalam satu tahun anggarannya sampai Desember, dan Februari awal tahun itu sudah pelaporan dan pertanggung jawaban atau SPJ (surat pertanggung jawaban)”.

Secara garis besar di Desa Telukjambe dalam mengelola keuangannya dengan Siskeudes sudah sesuai dengan seharusnya dan hal itu tentu sangat memudahkan Desa dalam mengelola keuangan Desa agar lebih akuntabilitas, efektivitas, dan bahkan transparansi. Dalam menetapkan APBDes dan pembangunan-pembangunan di Desa Telukjambe pun sudah melibatkan berbagai stakeholder khususnya Masyarakat, hal ini diperkuat oleh penuturan Tokoh Masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai warga merasakan kalau komunikasi yang terikat oleh pemerintah Desa Telukjambe dengan Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) sungguh baik dalam pengurusan keuangan Desa, pihak pemerintahan Desa pula menyertakan kita(warga) dalam memutuskan APBDes”

Kuangan Desa amat berhubungan akrab dengan pembangunan, pemerintahan serta kemasyarakatan. Oleh sebab itu, sebagian prinsip yang amat berarti butuh dicermati dalam keuangan Desa ialah; pertama, pada pengelolaan keuangan bukan hanya merupakan wewenang perangkat Desa saja, namun warga wajib berperan di dalamnya, maka butuh kontribusi warga dalam perancangan APBDes. Warga mesti paham terkait keuangan Desa secara transparan. Kedua, pada aspek pemerintahan, keuangan Desa sepatutnya tidak cuma dianggarkan buat penggajian aparat Desa saja, namun bagaimana anggaran jua dapat bisa menghasilkan keahlian SDM aparat Desa yang baik. Ketiga, aspek kemasyarakatan wajib pula dijadikan sebagai prioritas dari program ataupun aktivitas di Desa serupa yang di amanatkan undang- undang serta mendapatkan peruntukan anggaran yang layak (Herlianto, 2017). Bersumber pada hasil wawancara serta pemantauan di lapangan bisa disimplkan kalau komunikasi yang terjalin sudah sangat bagus antara Kepala Desa, BPD, serta warga baik dalam menetapkan APBDes atau dalam pembangunan- pembangunan Desa Telukjambe.

3.2.Sumber Daya dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Kecukupan dari sumberdaya amat mempengaruhi kepada pelaksanaan manajemen organisasi. Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya keuangan, sumber daya aparat, alat serta infrastruktur, serta lain sebagainya. Sumber daya ini ialah bermacam dari keahlian semacam kemampuan(skills), keahlian, proses organisasi, sifat, informasi serta wawasan. Sumber daya organisasi bisa menata serta melakukan strategi dalam bagan tingkatkan kemampuan serta daya guna. Maka, kesuksesan dari prosedur manajemen keuangan dapat

dipengaruhi oleh dimensi sumber daya. Barney (1991), mengklasifikasikan 3 tipe sumber daya ialah sumber daya berbentuk fisik (teknologi serta perlengkapan pendukung), sumber daya orang (penataran pembibitan, pengalaman, pengetahuan) serta sumber daya organisasional (susunan resmi). Hasil atau keahlian yang digapai oleh Desa harus membidik pada keahlian dan efektifitas, yang berarti harus mencerminkan pada keinginan masyarakat di Desa. Dalam pelaksanaan siskeudes, pengelolaan dan pengurusan keuangan desa masih dipengaruhi oleh beberapa aspek misalnya kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa serta alat infrastruktur desa semacam komputer maupun laptop untuk menunjang pelaksanaan siskeudes di Desa (Rivan & Maksum, 2019).

Sistem Keuangan Desa memiliki keunggulan serta keterbatasan. Keunggulan dalam aplikasi siskeudes dapat mempermudah pemerintah desa dalam aturan mengurus keuangan desa dan melakukan penginputan data ke dalam data base, dan dapat digunakan dengan daring ataupun luring, serta pada aplikasi telah terdapat arahan secara teknis dalam penggunaan aplikasi, dengan demikian bisa menghasilkan laporan yang lebih akurat dan efisien serta tools yang terdapat dalam aplikasi siskeudes sungguh user friendly atau mudah digunakan. Disamping keunggulan, aplikasi Siskeudes juga memiliki keterbatasan, yaitu seringkali terjadi kesalahan (error) pada saat penginputan ke dalam aplikasi tersebut. Selain itu, sumber daya aparatur yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan aplikasi siskeudes sangat terbatas, seperti yang ada di Desa Telukjambe sendiri operator Siskeudes nya dirangkap jabatan oleh Sekretaris Desa. Keterbatasan SDM aparatur yang berkompeten dan terlatih yang ada di Desa Telukjambe menimbulkan rasa was-was apabila sewaktu-waktu operator (sekretaris desa) tersebut berhenti bekerja, maka butuh waktu lagi untuk mengkader ulang operator dan hal tersebut membutuhkan banyak waktu. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kasi Tantrib, yang menyatakan bahwa:

“Sumber daya dalam Siskeudes memang dirangkap oleh Sekretaris Desa, nah mungkin SDM Aparatur yang lain belum menunjang dalam menerapkan Siskeudes ini. Tentu hal, ini perlu ada pelatihan bagi para aparatur Desa yang lain agar semua perangkat desa setidaknya paham akan aplikasi Siskeudes ini apalagi di zaman yang serba digital ini”

Walaupun operator Siskeudes dirangkap oleh Sekretaris Desa, namun kemampuan dan keahlian dari Sekretaris Desa ini sangat piawai dan sangat membantu dalam pelaksanaan dan penginputan dokumen atau laporan dalam Aplikasi Siskeudes, meskipun tetap dengan pendampingan ahli. Hal tersebut diutarakan oleh Kasi Ekbang, yang menyatakan bahwa:

“Operator Siskeudesnya sendiri juga dirangkap oleh Sekretaris Desa nya itu sendiri, karena memang kemampuan dan keahliannya untuk mengoperasikannya sangat membantu pihak Desa dalam penginputan dokumen atau laporan dalam Siskeudes, meskipun tetap dalam pendampingan oleh pendamping pihak Desa”

Desa Telukjambe juga sudah melakukan BIMTEK (Bimbingan Teknis) terhadap operator Siskeudes disamping perangkat-perangkat Desa yang lain dalam menunjang pengimplementasian Aplikasi Siskeudes. Meskipun sarana dan prasarana laptop dan komputer dirasa sangat kurang, namun untuk saat ini sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan Sistem keuangan Desa. Hal tersebut diperkuat oleh pemaparan Kepala Desa Telukjambe, yang menyatakan:

“Alhamdulillah sudah menunjang dan kiranya lebih banyak manfaat, tadinya memang sarana dan prasarana memang kurang dan terbatas, namun dengan anggaran saat ini atau sudah sesuai dengan anggaran yang sudah bisa memenuhi dalam memberikan pelayanan. Kalau soal laptop dan komputer ini sesuai dengan kebutuhan, artinya kebutuhan di desa ini sudah cukup 2-3 unit komputer untuk melayani, jika kami menambah unit tapi tidak dibutuhkan kan pastinya tidak sesuai anggaran, dibanding menambah hal yang tidak semestinya mendingan anggaran tersebut dialihkan kepada hal yang lain. Kalau misalnya ada bantuan atau hibah computer atau laptop kepada desa tentunya desa sangat menerima”.

Bersumber hasil penelitian dilapangan terkait proses penggunaan dan penerapan aplikasi siskeudes oleh Operator Desa Telukjambe sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Pada aplikasi siskeudes terdapat menu-menu yang dibuat dengan sedemikian rupa selaras dengan proses pengelolaan keuangan Desa, seperti dari tahap perancangan dimana pemerintah desa menentukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dibuat agar mengoptimalkan biaya yang bakal dilakukan untuk kegiatan pembangunan Desa, RAB dibuat oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari RAB inilah yang menjadi rujukan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes). Selanjutnya, setelah selesai dibuat, laporan bakal diserahkan pada Kepala Desa guna diperiksa serta hendak diserahkan pada Sekretaris Desa untuk diinput ke dalam sistem menu perencanaan bersama dengan Rencana Strategis Desa (Renstra). Hasil penelitian di Desa Telukjambe menunjukkan jika sesudah tuntas menyusun RAB yang hendak dituangkan ke dalam RPJMDes serta RKPDDes, pemerintah Desa akan langsung menyusun APBDDes dalam waktu durasi satu tahun, setelah itu bakal diperiksa serta di input ke sistem dalam menu penganggaran. Pada tahap ini pemerintah desa menyusun informasi realisasi penerapan APBDDes tiap semester yang di informasikan pada Bupati. Laporan tersebut yang bakal di input ke dalam aplikasi siskeudes. Hasil ini selaras dengan pengelolaan keuangan desa, dimana seluruh hasil dari tahapan perancangan, penganggaran, serta penatausahaan bakal di pertanggungjawabkan pada tahapan pembukuan.

Aplikasi siskeudes jadi jalan bagi pemerintah Desa untuk melaksanakan pelaporan keuangan Desa yang berintegrasi serta terkomputerasi bakal meminimalkan perbuatan penyimpangan, alhasil akan semakin akuntabel dan terbuka dalam masalah keuangan Desa. Semakin baik pada pengoperasian serta pemakaian aplikasi siskeudes, semakin akuntabel pula dalam pengelolaan anggaran Desa (Arfiansyah, 2020). Diterapkannya aplikasi siskeudes diharapkan pemerintah desa bisa melakukan “siklus” pengurusan keuangan desa dengan cara efektif mulai dari perencanaan, penerapan, penatausahaan, reportase (laporan), pertanggungjawaban serta pengawasan. Sesuai dengan pendapat dari para informan, dapat disimpulkan bahwa Sumber daya yang ada di Desa teluk jambe ini kurang efektif dalam implementasi Aplikasi Siskeudes dalam menetapkan APBDDes dan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa. Meskipun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dan memudahkan dalam mengelola keuangan. Namun, masih ada keterbatasan seperti, seringnya terjadi error pada saat penginputan ke dalam siskeudes, minimnya sumber daya aparat dalam menjalankan siskeudes, mengingat posisi operator dirangkap oleh Sekretaris Desa hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya perangkat desa yang lain dalam menunjang pelaksanaan Aplikasi Siskeudes, tentu hal ini akan menimbulkan rasa was-was jika yang bersangkutan berhenti bekerja.

3.3. Disposisi dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Disposisi atau istilahnya adalah sikap dari penyelenggara peraturan merupakan dimensi ketiga dalam pendekatan implementasi kebijakan publik. Terdapat 3 wujud sikap dari implementor kepada peraturan; 1) pemahaman penyelenggara, 2) pengarahan dari penyelenggara guna merespon program kearah pendapatan ataupun antipati, serta 3) keseriusan dari reaksi. Para pelaksana boleh jadi menguasai maksud serta sasaran program, tetapi kerap kali mengalami kekandasan ketika melakukan program secara tepat, sebab mereka mengelak tujuan yang ada didalamnya, alhasil dengan cara sembunyi mengalihkan serta menghindari pelaksanaan program tersebut. Disamping itu sokongan para pemangku pelaksana amat diperlukan dalam menggapai target program, peraturan dibilang sukses bila berjalan dengan baik dalam implementasinya yang dibantu oleh aparat pelaksana serta sesuai dengan proses dalam mengaplikasikannya. Dalam menempatkan aparat pelaksana harus dilakukan sesuai dengan konsep “the right man in the right place”. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Telukjambe

sudah cukup efektif meskipun dengan beberapa catatan, sebab minimnya sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan aplikasi siskeudes di Desa Telukjambe.

Demikian halnya dalam penerapan dan pelaksanaan aplikasi Sikeudes akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya didukung oleh aparat pelaksana yang positif dan memiliki motivasi bekerja yang sangat tinggi. Disposisi dalam hal ini merujuk kepada peran atau sikap pelaksana atau pemimpin (kepala Desa) dalam memberikan arahan atau petunjuk teknis terhadap bawahan khususnya terhadap operator sistem keuangan Desa sebagai pelaksanaan Aplikasi Siskeudes. Merujuk pada berbagai literature baik dari jurnal, buku maupun dokumen lainnya menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen keuangan, seperti faktor pemimpin/pelaksana yang sangat berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan ia mempunyai peran penting dalam terlaksananya manajemen keuangan. Sikap pemimpin atau pelaksana yang baik dapat memotivasi perubahan sikap yang meningkatkan potensi dalam mengatasi tantangan internal dan eksternal yang dihadapi. Para pemimpin memusatkan atensi dalam meningkatkan keahlian pengikut (anak buah) hal ini guna menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi. Maka kesuksesan manajemen keuangan dapat mempengaruhi pada aspek sikap dari pemimpin dalam organisasi (Rivan & Maksun, 2019).

Kepala Desa Telukjambe sudah maksimal dalam memberikan arahan dan motivasi,. Hubungan kepala desa dan pelaksana siskeudes bahkan para perangkat desa seperti anak dan ayah, yang selalu memberikah arahan, bimbingan, dan motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan. Meskipun Kepala Desa Telukjambe kurang mahir dalam memahami “digitalisasi” khususnya pada Aplikasi Siskeudes, tapi ia tidak khawatir karena percaya bahwa bawahan (perangkat desa) dapat melaksanakan bahkan melayani dengan perkembangan zaman yang serba digital. Namun hal tersebut tentu mengindikasikan, bahwa kepala desa sebagai implementor/nahkoda dalam Desa tidak begitu paham perihal Siskeudes ini, bagaimana Implementasi akan berjalan dengan baik jika implementornya tidak paham, namun hal tersebut masih bisa di backup oleh perangkat Desa yang “mahir” khususnya Sekretaris Desa dalam mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes Di Desa Telukjambe.

Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan sudah adanya pelatihan BIMTEK (Bimbingan teknis) baik dari lembaga PMD Kabupaten/Kota/Provinsi bahkan Kecamatan. Meskipun pelatihan yang diberikan masih kaku untuk diterima karena materi sangat berat dan membosankan, namun hal demikian menurut peneliti masih sangat wajar dan peneliti mengapresiasi di Desa Telukjambe ini sangat aktif dalam melakukan pelatihan dan sikap kepala desa pun sangat mendukung dan mempercayai para perangkat Desa dalam melaksanakan pemerintahan Desa telukjambe. Namun tetap dalam catatan karena kedudukan para stakeholders Desa Telukjambe amat berarti agar bisa memperbaiki Teknik bimtek yang selama ini dirasa masih dianggap baku, supaya dapat diubah menjadi lebih responsif serta mudah dimengerti oleh para anggota (perangkat desa) workshop yang terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan serta umur.

3.4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes

Kebijakan yang pelik menuntut adanya koordinasi dari banyak pihak, apalagi jika struktur birokrasi tidak mendukung pada kebijakan yang ada, akan menyebabkan sumber daya jadi tidak efisien serta membatasi jalannya kebijakan. Birokrasi selaku penyelenggara suatu kebijakan wajib bisa mensupport peraturan yang sudah ditetapkan secara politik dengan suatu koordinasi yang baik. Struktur birokrasi dalam menerapkan suatu kebijakan memegang andil yang amat berarti, sebab berhubungan erat dengan prosedur, sistem kerja, pembagian kerja, wewenang serta koordinasi antar organisasi. Sama halnya dengan penerapan aplikasi siskeudes harus selaras dengan regulasi, pembagian kerja, wewenang serta koordinasi lembaga yang dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Hasil riset dilapangan menunjukkan aspek struktur birokrasi di Desa Telukjambe cukup efektif. Dimana koordinasi di antara para stakeholder dan perangkat Desa, khususnya kepala Desa sebagai (leadership) yang mengkoordinasika, mengarahkan, dan memberi motivasi demi terciptanya suatu kolaborasi yang baik sudah terlihat sejak Kepala Desa ini menduduki jabatan, karena disitu sudah dipaparkan visi dan misi yang akan dicapai bersama-sama demi mewujudkan Desa Telukjambe yang berintegritas dan bersinergitas yang merujuk kepada kepentingan bersama masyarakat Desa Telukjambe. Namun, struktur birokrasi dalam pelaksanaan aplikasi siskeudes masih kurang, disebabkan pengelola aplikasi siskeudes ini ialah Sekretaris Desa, sebab hal tersebut kadang kala kepala Desa sebagai leadership ini masih berkategori kurang menguasai bagaimana alur prosesnya dalam aplikasi siskeudes. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemimpin (kepala desa) seharusnya dapat menerapkan konsep “New public management”, yaitu bagaimana seorang pimpinan menemukan inovasi baru dalam organisasinya. Jika seorang pimpinan tidak mengetahui seluk-beluk tentang program yang dijalankan, maka ia tidak tahu kelemahan kelemahan yang ada dalam program tersebut. Dengan demikian, sebagai seorang pimpinan (kepala desa) harus lebih pro-aktif pada kelemahan-kelemahan yang ada di setiap program bahkan divisi, agar bisa membuat dan membentuk inovasi sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Sebenarnya kelemahan yang ada sudah tampak ketika sekretaris desa yang memegang kendali sebagai operator siskeudes, hal ini tentu mengindikasikan minimnya sumber daya aparatur yang lain dalam menunjang pengimplementasian siskeudes. Jika hanya mengandalkan kemampuan dan keahlian sekretaris Desa saja, tentu hal tersebut akan membebani tugas pokok dan fungsinya sebagai sekretaris Desa. Seharusnya Desa Telukjambe merekrut operator siskeudes yang lain dan memberikan kaderisasi dan bimbingan teknis, agar setidaknya dapat membantu sekretaris Desa dalam mengimplementasikan Siskeudes di Desa Telukjambe. Selain itu agar ada regenerasi dan tidak menimbulkan ke was-wasan apabila Sekretaris Desa berhalangan atau bahkan bisa menjadi suksesor Sekretaris Desa dalam mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe.

Perihal Sumber daya aparatur Desa dalam perekrutan pegawai desa sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang minimal SMA atau Sederajat, meskipun regulasi tentang standar pengangkatan pegawai Desa masih belum diatur oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah bahkan desa tidak dapat sembarangan melakukan pengangkatan dengan cara terbuka, sampai sekarang perekrutan hanya di wilayah desa masing-masing. Peraturan pengangkatan pegawai Desa bisa menjadi rujukan dasar oleh Kemeterian Desa agar dapat membuat suatu regulasi dalam perekrutan perangkat desa dengan sistem terbuka. Mungkin perekrutan pegawai dapat dilakukan dengan suatu cara perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak, maka ke depan diharapkan calon perangkat desa akan lebih banyak diminati dan seleksi perangkat akan lebih ketat serta pemerintah desa memiliki perangkat desa yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut akan menjadi motivasi masyarakat desa yang awalnya tidak ada niat untuk melanjutkan Pendidikan, menjadi ingin melanjutkan dan yang sudah lulus Pendidikan dapat pulang ke Desa untuk mengabdikan dan membangun Desa. Dengan begitu, semua desa yang ada di Indonesia akan lebih maju lagi secara ekonomi, sumber daya serta pembangunan fisik maupun non-fisik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang kurang efektif, dengan beberapa indikator yang perlu diperbaiki. Berdasarkan analisis implementasi dengan menggunakan konsep George C. Edward III bahwa indikator komunikasi sudah efektif antara pemangku kepentingan yang menjalankan program siskeudes yaitu kepala desa, sekretaris desa (sekaligus operator siskeudes) dan BPD

dalam mengelola keuangan Desa khususnya pada saat penyusunan dan penetapan APBDes serta dalam perencanaan beberapa pembangunan fisik dan non-fisik.

Indikator sumber daya masih terdapat permasalahan terhadap minimnya kemampuan dan *skill* para aparatur dalam hal teknologi dan informasi di Desa, mengingat dalam pelaksanaan penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe sendiri hanya dilakukan oleh Sekretaris Desa saja, hal ini menjadi indikasi bahwa kurangnya kemampuan dan keahlian dari sumber daya aparatur Desa dalam menunjang pelaksanaan Siskeudes. Perihal sarana dan prasarana di Desa Telukjambe sendiri sudah mencukupi, namun dalam menunjang pengimplementasian siskeudes ini sangat kurang dimana laptop dan komputer juga harus digunakan dalam pelayanan administrasi. Dengan demikian, hal tersebut agar dapat menjadi perhatian dari pemerintah sendiri, selain hanya berfokus kepada pembangunan fisik saja, namun sarana dan prasarana di Desa harus diperhatikan.

Hubungan kepala desa dan pelaksana siskeudes bahkan para perangkat desa seperti anak dan ayah, yang selalu memberikah arahan, bimbingan, dan motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanahkan. Meskipun Kepala Desa Telukjambe kurang memahami “digitalisasi”, tapi beliau tidak khawatir karena percaya bahwa bawahan (perangkat desa) dapat melaksanakan bahkan melayani dengan perkembangan zaman yang serba digital. Namun dalam Indikator disposisi, hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala Desa sebagai nahkoda dalam Desa tidak memahami perihal Siskeudes. Bagaimana Implementasi akan berjalan dengan baik jika implementornya tidak paham, namun hal tersebut masih bisa di *backup* oleh Sekretaris Desa dalam mengimplentasikan Aplikasi Siskeudes Di Desa Telukjambe. Dengan demikian, tentu hal tersebut akan membebani tugas dari sekretaris Desa, karena selain harus menjalankan tugas sebagai sekretaris, beliau juga harus merangkap sebagai operator Siskeudes.

Indikator struktur birokrasi pada penerapan Siskeudes masih kurang, dikarenakan operator aplikai siskeudes dirangkap oleh Sekretaris Desa, sebab Kepala Desa masih tergolong kurang memahami alur proses di dalam aplikasi siskeudes, karena itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa. Maka sebagai pemimpin (kepala desa) seharusnya dapat menerapkan konsep “*New public management*”, yaitu bagaimana seorang pimpinan menemukan inovasi baru dalam organisasinya. Jika seorang pimpinan tidak mengetahui seluk beluk tentang program yang dijalankan, maka ia tidak tahu kelemahan kelemahan yang ada dalam program tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi pada impelementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Telukjambe, sebagai berikut; Komunikasi yang berjalan di Desa Telukjambe dalam pengimplementasian Siskeudes sudah baik, hal tersebut diharapkan agar tetap dipertahankan bahkan lebih baik lagi sehingga komunikasi yang terjalin dapat membangun Desa Telukjambe agar tetap berintegritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa.

Indikator Sumber Daya Manusia diharapkan agar meningkatkan kualitas dan kemampuan para perangkat Desa dalam bidang teknologi dan informasi untuk menunjang pelaksanaan siskeudes, agar di Desa Telukjambe tidak mengandalkan hanya satu orang saja dalam pengimplementasiannya. Pemerintah daerah atau provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengevaluasi teknik pelatihan atau BIMTEK yang selama ini dianggap belum efektif bagi aparatur desa. Selain itu sarana dan prasarana seperti laptop dan komputer kalau bisa ditambah, karena selain untuk pelayanan administrasi, dibutuhkan juga untuk menunjang pengimplementasian aplikasi Siskeudes.

Disposisi dalam pengimplementasian Siskeudes diharapkan agar peran kepala Desa lebih *proaktif*, sehingga beliau bisa mengetahui kelemahan apa yang ada dalam pengimplementasian siskeudes ini agar pelaksanaan siskeudes dapat terus di evaluasi menjadi lebih baik lagi.

Kepala Desa sebagai Implementor di Pemerintahan Desa harus memberi *reward/insentif* terhadap perangkat Desa yang memiliki kinerja yang bagus, hal ini untuk meningkatkan kinerja mereka ke depan, serta kepala Desa harus mempunyai konsep “*New Public Management*” dimana hal tersebut agar mendorong kepala Desa untuk menemukan inovasi terbaik untuk Desa Telukjambe. Terakhir, dalam perekrutan perangkat Desa diharapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kompeten yang harus mereka (calon perangkat Desa) miliki, jangan hanya dilihat dari latar belakang Pendidikan (meskipun ini penting) namun sikap dan etika jauh lebih penting serta saya berharap dalam perekrutan pegawai ini adil tidak ada istilah “kekuatan orang dalam”.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih pada kantor Desa Telukjambe yang sudah berkenan menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan peneliti, tidak lupa juga peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dosen Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Desa, Evi Priyanti, S.IP, M.Si, yang sudah membimbing serta mengarahkan dalam melaksanakan riset ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mufti. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 68–78.
- Dewantoro, B., & Rachmawati, M. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Sebagai Perwujudan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pemerintahan Desa. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(10), 76–83.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Gosyen Publishing.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100.
- Sifa, F. N., Iskandar, D., & Nurodin, I. (2020). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0 (Studi Kasus di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi). *Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 03(20), 284–290.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, Citra, N., & Fitriyah, E. (n.d.). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*.
- Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, D. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2 . 0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 152–165.